



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/105/III.08/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
PASAR WISATA INDONESIA (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*)
TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan Pariwisata Indonesia di pasar internasional dan upaya meningkatkan citra Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata dunia, yang salah satunya dilaksanakan melalui Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo TIME*);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor HM.304/2/9/D.PMS/KKP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang *Tourism Indonesia Mart and Expo TIME* 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PASAR WISATA INDONESIA (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) Tahun 2011 dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) Tahun 2011 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dana APBN pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung pada Kegiatan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai hal teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pasar Wisata Indonesia (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*) Tahun 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - Juli - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI di Jakarta.
 2. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/ 4/85 /III.08/HK.2011
TANGGAL : 13 Juli - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN
PASAR WISATA INDONESIA (TOURISM INDONESIA MART AND EXPO/TIME) TAHUN 2011**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Lampung
5. Seksi-Seksi
 - a. Seksi Acara
Koordinator : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
Anggota : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab/Kota se Provinsi Lampung
2. Pacto / Titan Convex (Event Organizer TIME 2011)
3. Ketua DPD ASITA Lampung
4. Wakil Ketua BPD PHRI Lampung
 - b. Seksi Akomodasi
Koordinator : Kabid Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Lampung
Anggota : PHRI Lampung
 - c. Seksi Tour (Pre & Post Tour)
Koordinator : Kabid Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung.
Anggota : 1. Arie Tour & Travel
2. Eleste Tour & Travel
3. Elendra Tour & Travel
4. Puspa Tour & Travel
5. BPW, Cakra Tour & Travel
6. Angel Tour & Travel
5. HPI Lampung
 - d. Seksi Sponsorship
Koordinator : Sekretaris DPD PHRI Lampung
Anggota : Anggota PHRI Lampung
 - e. Seksi Transportasi
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bandara Raden Inten II
2. ASDP Bakauheni
3. Kasubbag Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung
4. Indra Yadi (Garuda Indonesia)
5. Batavia Airline
6. Sriwijaya Airline
7. Merpati Airline

f. Seksi Publikasi dan Promosi

Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasie Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
2. RRI Lampung
3. TVRI Lampung
4. Sudarman (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)

g. Seksi Konsumsi

Koordinator : Kepala UPTD Museum Lampung
Anggota : 1. Kasi Hubungan Antar Lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
2. Nyoman Melani (Kasi Teknis Museum Lampung)
3. Intristi, S.Sos. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
4. Nanda, SE (PHRI Lampung)
5. Herlina Sari, SE. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
6. Damai Hati (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)

h. Seksi Sarana dan Prasarana

Koordinator : Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
2. Kabid Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung


i. Dokumentasi

Koordinator : Budi Marta Utama, SE (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
Anggota : Sudarman (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung).

j. Sekretariat

Koordinator : Kasi ODTW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
Anggota : 1. Sami (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
2. Imam Budi Santoso (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
3. Pujiwati, A.Md. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
4. Achmad Suryanugraha (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)
5. Devi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/485 / III.08 / HK / 2011
TANGGAL : 13 - Juli - 2011.

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANAAN
PASAR WISATA INDONESIA (*Tourism Indonesia Mart and Expo/TIME*)
TAHUN 2011**

I. Pembina

- a. Menetapkan Kebijakan secara umum dalam pelaksanaan TIME 2011.
- b. Memberikan Pengarahan secara umum dalam pelaksanaan TIME 2011.

II. Penasehat

- a. Memberikan arahan kepada Ketua Pelaksana berdasarkan kebijakan Pembina.
- b. Memberikan arahan dan menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada pelaksanaan kegiatan.

III. Ketua Pelaksana

- a. Melaksanakan fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan dan Pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pasar Wisata Indonesia Tahun 2011, berdasarkan kebijakan dan arahan dari Pembina dan Penasehat.
- b. Memberikan solusi atau pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pasar Wisata Indonesia Tahun 2011.
- c. Menyusun laporan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan TIME 2011.
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- e. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina.

IV. Sekretaris

- a. Membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi.
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.


VI. Wakil Sekretaris

- a. Membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi.
- b. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

VII. Koordinator Seksi

- a. Menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Melaporkan materi seksi kepada Ketua Pelaksana.
- c. Mengadakan koordinasi dengan seksi dan dinas/ instansi terkait.
- d. Bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya.
- e. Menyusun laporan dan evaluasi.
- f. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Ketua Pelaksana

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.